



Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak di Lingkungan Sekolah ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Umi Muslikhah¹, Halimah Nur Izzati^{2*}, Icha Herawati³

^{1,2,3} Universitas Islam Riau, Riau, Indonesia

*Corresponding author: halimahnurizzati@law.uir.ac.id

Received 22-01-2025

Revised 01-02-2025

Published 04-03-2025

ABSTRAK

Salah satu mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan manusia yang berperilaku baik, kepribadian baik, menerapkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta harkat dan martabat menghormati kemanusiaan. Dalam perkembangannya, pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peredaran dan penyebaran film porno kini semakin pesat karena ditopang dengan kecanggihan sarana informasi dan komunikasi salah satunya media internet yang bisa diakses oleh masyarakat pada setiap saat. Dalam peraturan perundang—undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa jenis-jenis kejahatan hukum di dunia maya, salah satunya adalah pelanggaran isi situs web yang tersebar luas. Salah satu bentuk pelanggaran isi situs web adalah pornografi. Pornografi merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi di Indonesia, dengan menampilkan gambar, cerita ataupun gambar bergerak. Isu pornografi yang dikorelasikan dengan anak telah dilakukan. Kepribadian yang baik akan membuat anak mampu memilih perilaku yang baik dan tidak terjerumus dalam perilaku negatif seperti perilaku pornografi.

Kata kunci: Pencegahan; Penanganan; Pornografi Anak

ABSTRACT

One is to create and maintain an order of human life that has good behavior, good personality, applies the values of the Almighty God, and honors and respects humanity. In its development, pornography has experienced rapid growth and distribution in line with the development and progress of information and communication technology. The circulation and dissemination of pornographic films is now increasingly rapid because it is supported by sophisticated information and communication facilities, one of which is the internet media which can be accessed by the public at any time. In the Information and Electronic Transactions (ITE) laws and regulations, one of the types of legal crimes in cyberspace is widespread violations of website content. One form of violation of website content is pornography. Pornography is the most common violation in Indonesia, by displaying pictures, stories or moving images. The issue of pornography being correlated with children has been carried out. A good personality will enable children to choose good behavior and not fall into negative behavior such as pornographic behavior.

Keywords: Prevention; Handling; Child Pornography.

PENDAHULUAN

Bahaya pornografi merupakan isu kontemporer dalam masyarakat modern yang terus berkembang.(Dini et al., 2024) Fenomena ini tidak hanya menjadi



perbincangan hangat di ruang publik, tetapi juga menimbulkan keprihatinan terkait dampaknya pada individu, hubungan interpersonal, dan struktur sosial secara keseluruhan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan akses mudah terhadap berbagai bentuk konten, termasuk pornografi, masyarakat dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kesehatan mental, moral, dan sosial. Pornoaksi merupakan rangkaian cara gerakan tubuh, gerakan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan gerakan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk meningkatkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia adalah cara subjek objek seksual yang diperlihatkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga memunculkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat didownload pada handphone), cerita porno melalui media, provider telpon maupun melalui internet. (Burhan Bungin, 2001) Kebebasan dan kemudahan membajak film porno membuat media berisi pornografi yang mudah diakses oleh remaja, yang sangat ingin tahu tentang masalahnya seksual tetapi sulit untuk berkomunikasi orang tua atau guru. (Novita, 2018)

Tujuan dari “Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi” mengatakan bahwa “salah satunya mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam perkembangannya, materi pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.” Peredaran dan penyebaran film porno kini semakin pesat karena ditopang dengan kecanggihan sarana informasi dan komunikasi salah satunya media internet yang bisa diakses oleh masyarakat pada setiap saat. Hal ini merupakan cerminan dari dampak yang ditimbulkan perkembangan teknologi yang awalnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Isu pornografi anak dimulai pada abad ke sembilan belas pasca ditemukannya kamera. Pada masa itu hanya berkembang isu pornografi anak dalam bentuk hard copy. Era internet di awal tahun 1980 an kemudian merubah secara dramatis skala dan sifat dari masalah pornografi anak dan memerlukan pendekatan baru dalam meneliti serta mengontrol. (DHARMA, 2022)

Bagi masyarakat kita saat ini, perkembangan teknologi dan infosi dapat memudahkan setiap orang untuk menjalin hubungan dari berbagai negara dan mengetahui lebih jauh orang-orang yang berada jauh dari mereka. Setiap orang dapat mengakses berbagai situs yang menambah pengetahuan mereka. Salah satu upaya untuk memuaskan rasa ingin tahu yang dimiliki tersebut saat ini tidak jarang orang membuka situs yang mengandung unsur pornografi dan dilakukan secara terang-terangan ataupun hanya sekilas karena ketidaksengajaan. Saat ini kemudahan mengakses internet membuat orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki tujuan utama untuk membuka situs pornografi secara sengaja justru semakin mudah.

Kemudahan mengakses internet dengan bebas menjadi kekhawatiran yang besar bagi para orang. Seperti handphone pribadi ataupun milik orang tua dan gadget lainnya yang mendukung seseorang untuk mengakses segala hal termasuk hal-hal yang berkonten pornografi. Perkembangan teknologi saat ini tidak melihat batasan usia atau jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua semua bisa menggunakan internet dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang terus berkembang. (Ayyun & Malihah, 2019)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)” (Republik Indonesia, 2008) mengatakan bahwa “Jenis-jenis kejahatan hukum di dunia maya, salah satunya adalah pelanggaran isi situs web.” Salah satu bentuk pelanggaran isi situs web adalah pornografi. Pornografi merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, dengan menampilkan gambar, cerita ataupun gambar bergerak. Di Amerika pemuatan hal-hal yang berbau pornografi selalu berlandung di balik hak kebebasan berpendapat dan berserikat, dan nilai-nilai seni. Hal inilah yang kemudian juga ditiru di Indonesia. Situs porno tumbuh dengan sangat subur karena mudah diakses melalui internet. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi. (Djubaedah, 2003)

Tindak kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia cukup tinggi berpengaruh dalam ruang lingkup pornografi, yakni mencapai 70 ribu video. (Denny Mahardy, 2014) Jumlah tersebut membuat Indonesia menempati posisi pertama terkait tindakan kejahatan seksual terhadap anak di dunia maya sehingga sudah memasuki tahap mengkhawatirkan yang dianggap memerlukan solusi dan pencegahan. Melansir temuannya bahwa setiap mengetik password seperti SMP atau SMA pada mesin pencari Google, maka akan selalu ditemukan hal-hal yang mengacu pada aktivitas atau foto-foto porno anak-anak Indonesia. Peraturan pidana bukanlah sekadar masalah tentang proses sederhana mempidanakan seseorang dengan memasukkan ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa mempidanakan sesungguhnya mencakup pula pencabutan atau peniadaan bukti, mencakup proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang peraturan pidana itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan putusan ke berbagai aplikasi publik pada individu, kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum. (Sholehuddin, 2007)

Faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber sebagai upaya pembaharuan hukum adalah: Pertama, Substansi Hukum (Undang-Undang). Dalam UU ITE pengaturan tentang cyberporn juga sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya, serta secara eksplisit tentunya belum dapat dijadikan *lex specialis* terhadap kejahatan pornografi atau cyberporn itu sendiri. Kedua, Aparat Penegak Hukum. Efektivitas dari segi peraturan hukum untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang

didasarkan pada hukum dan tatanan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum adalah :(Samosir et al., 2023)

1. Adanya hukum individu, yaitu materi dari peraturan perundangan tersebut;
2. Adanya penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terbentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut;
3. Adanya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Adanya manusia, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
5. Adanya kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya dan rasa yang didasarkan dari karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Isu pornografi yang dikorelasikan dengan anak telah dilakukan. Ikatan antara ibu dan anak serta antara ayah dan anak yang terbentuk sejak masa kanak-kanak akan memengaruhi perkembangan kepribadian anak di masa depan. Kepribadian yang baik akan membuat anak mampu memilih perilaku yang baik dan tidak terjerumus dalam perilaku negatif seperti perilaku pornografi.(Sugitanata, 2023) Pornografi anak merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, dan bagi negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi ini wajib untuk melindungi hak anak secara khusus melalui kerjasama internasional maupun membentuk hukum nasional. Indonesia meratifikasi kedalam bentuk “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak.” Selain itu sejumlah peraturan perundang-undangan nasional juga menegaskan perlindungan tersebut sebagaimana tertuang di dalam “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” “Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dan perubahannya “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak,” serta “Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik” dan perubahannya “Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Perubahan Atas “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).”

Anak yang sering terpapar pornografi dapat menjadi pemicu terjadinya kecanduan terhadap pornografi. Adiksi terhadap hal yang bermuatan pornografi merupakan suatu kegiatan atau keinginan yang memiliki dampak negatif, Karena dapat mengubah struktur dan fungsi orang yang menjadi pecandunya. Terdapat 3 unsur perbuatan yang dilarang dalam “Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.” Meskipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantuman perkataan “dan/atau”, bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi salah satu saja. Bila suatu unsur tidak diberikan penjelasan, baik dalam “Pasal 1,” penjelasan umum maupun penjelasan pasalnya, pertama harus ditafsirkan berdasarkan bahasa (gramatikal). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat maksud dari pembentuk Undang-Undang. Bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-cara menafsirkan yang lain.(Chazawi, A. Dan Ferdian, 2015) Pornografi saat ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh setiap

lapisan masyarakat. Menurut Dr. Elisa Tandiono kecanduan pornografi memiliki pengaruh yang berkaitan sama dengan narkoba terhadap otak, paparan pornografi membuat beberapa neurotransmitter yang dilepaskan menimbulkan kecanduan. Pencegahan yang perlu dilakukan agar cyberporn tidak menimbulkan efek buruk bagi generasi mendatang. Langkah yang pertama adalah melalui penerapan kriminalisasi. Penerapan kriminalisasi merupakan suatu penerapan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana perbuatan yang dapat dipidana. Penerapan kriminalisasi merupakan bagian dari kriminal atau criminal policy dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal, dan oleh karena itu termasuk bagian dari "penerapan hukum pidana" atau penal policy, khususnya penerapan formulasinya.(Barda Nawawi Arief, 2005)

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal aksesibilitas terhadap konten pornografi. Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan, karena anak-anak dapat terpapar konten-konten tersebut tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau pengasuh. Hal ini merupakan tantangan serius terkait dengan perlindungan anak dari dampak negatif pornografi, karena konten tersebut tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Perkembangan kemajuan tersebut membuat masyarakat menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Perkembangan masyarakat ke arah modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern juga metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya. Salah satu kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada saat ini adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktifitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah Cyberspace. Sehingga perlu untuk mengembangkan rencana aksi konkret yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak dan menyusun mekanisme monitoring serta evaluasi untuk memastikan implementasi rencana aksinya sesuai dengan perlindungan anak dari konten pornografi.(Hi.Yusuf, 2020) Meskipun peraturan terkait larangan pornografi pada anak secara kuantitas` sudah cukup, namun seperti yang kita ketahui belakangan ini pemberitaan mengenai pornografi diranah daring semakin meningkat. Sehingga, melalui FGD ini KPAI merespon cepat dan menindaklanjuti maraknya kasus pornografi yang melibatkan anak.

METODE PELAKSANAAN

Permasalahan prioritas yang diangkat dalam pengabdian ini terkait dengan perilaku pertumbuhan mental remaja yang seharusnya aktivitas remaja adalah melakukan kegiatan-kegiatan positif siswa- siswi SMA YLPI Pekanbaru. Dimana rincian prioritas masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan kurang pahamnya siswa terhadap pengetahuan tindakan Pornografi, akibat hukumnya dan sikap-sikap yang nantinya dapat berkembang menjadi perbuatan pidana. Siswa SMA merupakan seorang

dengan fase anak-anak menuju remaja. Kemajuan teknologi dewasa ini mempermudah siswa untuk memperoleh informasi dari media massa. Informasi seperti ini cenderung menjerumuskan remaja/siswa pada permasalahan seksual dan tingkah laku seksual yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa menyebabkan pemahaman yang keliru tentang pendidikan seks, sehingga siswa bisa terjebak dalam perilaku seksual yang menyimpang.

2. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjadikan SMA YLPI Pekanbaru sebagai sekolah ramah anak. Sekolah yang menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam menuntut ilmu dan bergaul dengan teman sebaya. Sehingga karakter dan moralitas dapat tertanam dengan baik hingga anak beranjak dewasa.

No.	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Kegiatan : Diskusi Bersama Pimpinan Sekolah	X					
2	Pembuatan Bahan Materi		X				
3	Penyuluhan Anti pornografi Di Sekolah Kepada Siswa			X	X		
4	Pelatihan Kepada Guru				X		
5	Pengamatan Terhadap Kemampuan Guru Dalam Menghadapi Siswa					X	X
6	Melakukan Analisis Terhadap Partisipasi Peserta					X	X

Untuk ruang lingkup PKM pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 jam 09.00 WIB. Tim pelaksana kegiatan dipimpin langsung oleh Dr. Umi Muslikhah S.H., M.H yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memahami secara mendalam mengenai hukum dan telah berpengalaman dalam berbagai program pengabdian. Pengabdian ini juga akan dibantu oleh Halimah Nur Izzati, SH., MH, Hayatun Nufus, SH., MH, Wira Atma Hajri, SH., MH, Moza Dela Fudika, SH., MH yang merupakan dosen di Fakultas Hukum UIR dan Icha Herawati, S.Psi., M.Soc.Sc yang merupakan dosen di Fakultas Psikologi yang juga telah berpengalaman dalam berbagai pengabdian dan konseling siswa.

HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan Pengabdian di SMA YLPI Pekanbaru mengenai Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak di Lingkungan Sekolah, bertujuan memberikan edukasi dan pengarahan terkait pembentukan karakter siswa yang mencerminkan nilai dan norma baik yang hidup di masyarakat sehingga dapat terhindar dari bahaya pornografi baik sebagai pelaku ataupun korban dari tindak laku bahayanya pornografi. Siswa di berikan pengarahan mengenai apa saja tindak laku bahayanya pornografi yang biasanya dilakukan tanpa di sadari oleh mereka. Kategori kategori tindak laku bahaya pornografi yang berupa tindakan untuk memuaskan rasa ingin tahu yang dimiliki

tersebut saat ini tidak jarang orang membuka situs yang mengandung unsur pornografi dan dilakukan secara terang-terangan ataupun hanya sekilas karena ketidaksengajaan dan tindakan lainnya diharapkan tidak dilakukan lagi dikemudian hari. Adanya kesadaran pada diri setiap siswa dan semua pihak yang berada di lingkungan sekolah diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak laku pornografi dan bahaya serta dampak dari tindak laku pornografi tersebut di lingkungan sekolah, individu yang berkaitan dan penagruh lebih luas lagi di lingkungan masyarakat.



- Menerangkan materi tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak di Lingkungan Sekolah ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku



- Memberikan cendramata kepada guru yang bersangkutan
- Foto bersama dengan guru dan siswa dalam mensukseskan acara penyuluhan pengabdian

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian
(Sumber: Dokumentasi tim, Januari 2025)

Berdasarkan Gambar 1, mengatasi permasalahan kurang pahamnya siswa terhadap tindakan pornografi, akibat hukumnya dan sikap-sikap yang nantinya dapat berkembang menjadi perbuatan pidana diberikan solusi sebagai berikut: 1) Diberikan

penyuluhan tentang tindak pornografi dan akibat hukumnya yang disertai langsung dengan contoh-contoh nyata kasus yang terjadi. 2) Diberikan penyuluhan mengenai karakteristik tindakan pornografi yang apabila terbiasa dilakukan maka akan menimbulkan potensi melakukan tindak pidana di kemudian hari. Diberikan fasilitas berupa video infografis mengenai tindakan/dampak pornografi yang mudah dipahami oleh siswa serta langkah yang bisa mereka lakukan untuk menghindari hal tersebut

Setiap perwujudan melalui sarana apapun, seorang anak dalam situasi nyata atau disimulasikan melakukan aktivitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak, utamanya untuk tujuan seksual. Maka mencegah anak dari keterlibatan situasi pornografi yaitu kerentanan anak terpapar poografi, anak menjadi objek dan subjek dari pornografi dan anak menjadi pelaku pornografi. Sebagai salah satu bentuk dari hi-tech crime adalah wajar jika pencegahannya ditempuh melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya/cultural, pendekatan edukatif/moral/religius hingga pendekatan global seperti kerjasama internasional.(Barda Nawawi Arief, 2007) lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikososial anak. lingkungan keluarga yang demokratis maka akan semakin baik perkembangan psikososial anak menuju kearah yang lebih kreatif, karena anak memiliki kebebasan dalam mengeksplorasikan dirinya tanpa adanya aturan-aturan yang terlalu membatasi anak dalam melakukan kegiatan yang diinginkan oleh anak. Begitupun sebaliknya pada lingkungan keluarga yang kurang baik akan menyebabkan perkembangan psikologi anak terganggu dimana anak akan menjadi seorang pemalu, pendiam, bahkan menjadi hiperaktif. Lingkungan keluarga yang baik merupakan suatu keadaan yang sangat mendukung dalam mengoptimalkan perkembangan sosial personal anak usia pra sekolah.(Saputro & Talan, 2017) Hindari penggunaan kata-kata yang menghakimi remaja agar ia tidak merasa ragu, takut, enggan ataupun marah saat membicarakan pengalaman seksual mereka. Jika orang tua merasa agak berat untuk membicarakan topik- topik seksual dengan anak, orangtua bisa meminta bantuan psikolog atau konselor untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak dan membantu orang tua merasa nyaman membicarakan topik ini.

Mengenai gendak yang menjadi gaya hidup, sebagian besar dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kesalahan orangtua dalam mengasuh dan meluasnya ketersediaan pornografi yang mudah dijangkau. Elly Risman menekankan bahwa kesalahan pengasuhan berperan penting dalam membentuk gaya hidup zina. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain kurangnya komunikasi yang jelas antara orangtua dan anak, tidak adanya tujuan pengasuhan yang jelas, dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan individual dan keadaan emosional anak. ketersediaan pornografi yang mudah dijangkau dalam era digital telah berdampak besar pada masyarakat. sifat visual pornografi dan pelepasan dopamin serta testosteron yang ditimbulkannya dapat menyebabkan kecanduan dan terganggunya fungsi otak dalam pembentukan hubungan. hal ini berkontribusi pada normalisasi aktivitas seksual yang dilarang.(Asbari & Isnawati, 2024) Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangatlah penting. Orang tua perlu berperan aktif dalam membatasi dan mengawasi penggunaan

internet anak-anak mereka, dengan memastikan bahwa akses ke konten berbahaya dapat diminimalisir. Tindakan ini bukan hanya soal mencegah akses ke situs-situs ilegal, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak memahami risiko yang terlibat dalam penggunaan internet secara tidak bertanggung jawab. (Saefullah et al., 2024)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan terhadap tindak pidana pornografi dapat ditemukan dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber sebagai upaya pembaharuan hukum adalah: Pertama, Substansi Hukum (Undang-Undang). Dalam UU ITE pengaturan tentang cyberporn juga sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya, serta secara eksplisit tentunya belum dapat dijadikan *lex specialis* terhadap kejahatan pornografi atau cyberporn itu sendiri. Kedua, Aparat Penegak Hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal aksesibilitas terhadap konten pornografi. Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan, karena anak-anak dapat terpapar konten-konten tersebut tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau pengasuh. Setiap perwujudan melalui sarana apapun, seorang anak dalam situasi nyata atau disimulasikan melakukan aktivitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak, utamanya untuk tujuan seksual. Maka mencegah anak dari keterlibatan situasi pornografi yaitu kerentanan anak terpapar poografi, anak menjadi objek dan subjek dari pornografi dan anak menjadi pelaku pornografi. Sebagai salah satu bentuk dari hi-tech crime adalah wajar jika pencegahannya ditempuh melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya/cultural, pendekatan edukatif/moral/religius hingga pendekatan global seperti kerjasama internasional.

Sebagai saran, lebih peka terhadap lingkungan anak, karna tanpa pengawasan dan pengertian terhadap anak akan terjadinya kasus cyber child pornography. Selanjutnya harus ada pengaturan khusus yang jelas dalam Undang-Undang ITE mengenai pornografi Anak mengingat kasus cyber child pornography setiap tahun semakin meningkat dan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia hendaknya dapat bekerja sama untuk merancang kebijakan, program aksi serta kampanye nasional mengenai meningkatnya kasus pornografi anak di dunia maya, sebagai langkah pemenuhan perlindungan terhadap hak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Riau atas dukungan yang krusial untuk kelancaran kegiatan ini. Komitmen universitas sangat berarti dalam pencapaian tujuan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Asbari, M., & Isnawati, B. (2024). Pornografi dan Pengasuhan Anak: Menganalisis

- Dampak Media Digital terhadap Peran Keluarga dan Perkembangan Anak. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 53–57.
- Ayyun, R. T. Q., & Malihah, E. (2019). Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Adiksi Pornografi Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Sosietas*, 8(2).
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14595>
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex/Cyberporn*. Pustaka Magister.
- Burhan Bungin. (2001). *Erotika Media Massa*. Muhammadiyah University Press.
- Chazawi, A. Dan Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative.
- Denny Mahardy. (2014). *Indonesia Negara Paling Aktif Soal Pornografi Anak di Dunia - Tekno Liputan6*. Diakses 2022 pada tanggal 5 April.
- DHARMA, I. D. A. B. W. (2022). Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia. *Ganec Swara*, 16(2), 1532–1537.
- Dini, M. F., Fauziah, A., Prama, S. S., & Puadah, P. (2024). UPAYA PREVENTIF DALAM MENANGANI BAHAYA PORNOGRAFI BAGI PELAJAR DENGAN MEDIA VISUAL POSTER. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(1), 53–65.
- Djubaedah, N. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana Prenadamedia group.
- Hi.Yusuf, H. (2020). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak. *Al-Wardah*, 13(1), 131.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.163>
- Novita, E. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan menonton film porno pada remaja. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 31–44.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. In *Bi.Go.Id* (Issue September, pp. 1–2).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Saefullah, E., Muflihah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online dan Pinjaman Online. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2000–2010.
<https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5178>
- Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Yusuf DM, MohdMilthree Saragih, G. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1933–1937.
- Saputro, H., & Talan, Y. O. (2017). Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan psikososial pada anak prasekolah. *Journal Of Nursing Practice*, 1(1), 1–8.

- Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Sugitanata, A. (2023). Analisis Ekologi Sistem Bronfenbrenner Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dari Bahaya Pornografi Di Era Globalisasi Digital. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(2), 129–138.
<https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.778>